

**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah merupakan proses yang mencakup seluruh kegiatan untuk memastikan bahwa barang milik daerah dikelola dengan baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang milik daerah dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan barang-barang lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan publik. Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mendukung efektifitas pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik secara maksimal.

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah diatur oleh beberapa peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2024.
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini sebagai pelaksanaan dari telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan pengelolaan barang milik daerah yang lebih efektif dan efisien serta menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pengelolaan aset daerah. Perubahan dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengharuskan perubahan untuk menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu dilakukan penetapan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. MATERI MUATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :

1. Ketentuan Umum
2. Ketentuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
3. Ketentuan Sewa Barang Milik Daerah
4. Ketentuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah
5. Ketentuan KSP atas Barang Milik Daerah
6. Ketentuan BGS/BSG Barang Milik Daerah
7. Ketentuan Pengamanan Barang Milik Daerah
8. Ketentuan Penilaian Barang Milik Daerah
9. Ketentuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
10. Ketentuan Penjualan Barang Milik Daerah

11. Ketentuan Penghapusan Barang Milik Daerah
12. Ketentuan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah

B. Lampiran Peraturan Daerah

Lampiran yang perlu ditambahkan pada Peraturan Daerah sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yaitu Rencana Kebutuhan, Pembukuan Dokumen Kepemilikan Dan Pengendalian Pengawasan Barang Milik Daerah yang meliputi :

1. Format RKBMD
2. Format Daftar Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah
3. Format Laporan Pemantauan
4. Format Laporan Penertiban Barang Milik Daerah
5. Format Laporan Investigasi
6. Format Laporan Monitoring dan Evaluasi

III. PENUTUP

Berdasarkan pendahuluan dan materi muatan sebagaimana diuraikan di atas, untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan dan kebutuhan serta mengakomodasi perubahan regulasi yang lebih tinggi, maka perlu menerbitkan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Padang, 2 Desember 2024

Kepala,

Raju Minropa, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda,

NIP. 19760624 199511 1 001